



KEPUTUSAN CAMAT MOJOANYAR
NOMOR 188.4/25/416-318/2025
TENTANG
PENETAPAN INOVASI KECIPUT EMAS
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

CAMAT MOJOANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Mojoanyar diperlukan terobosan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu penyelesaian layanan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Mojoanyar tentang Penetapan Inovasi Keciput Emas Kecamatan Mojoanyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
8. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MOJOANYAR TENTANG PENETAPAN INOVASI KECIPUT EMAS KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO.
- KESATU : Membentuk Inovasi Keciput Emas Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berfungsi sebagai terobosan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu penyelesaian layanan.
- KETIGA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah singkatan atau akronim dari Kecamatan Cepat untuk Tanggap terhadap Jasa Layanan Administrasi Publik kepada Masyarakat. Keciput Emas adalah suatu inovasi kecamatan Mojoanyar yang berbasis layanan publik untuk memangkas atau mempercepat suatu layanan kepada masyarakat karena adanya suatu hambatan karena adanya hirarki layanan dengan cara mengintegrasikan suatu layanan dimaksud dengan aplikasi yang dibuat oleh kabupaten Mojokerto yaitu e-office. E-Office membuat layanan akan mudah dan cepat karena diaplikasikan secara elektronik sehingga penanggung jawab layanan tidak perlu hadir di kantor untuk memberikan berkas layanan. E-office dapat membuat sign elektronik berupa barcode yang sah dan dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, artinya dengan adanya sistem pohon layanan tidak perlu menunggu penanggung jawab layanan untuk bertanda tangan. Keciput Emas juga menyediakan ruang tersendiri bersifat privat untuk pelayanan terkait aduan dari masyarakat berdasarkan pengaduan terhadap layanan administrasi publik yang diberikan.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 13 Mei 2025

CAMAT MOJOANYAR,



ARIFATUR ROZIQ

